



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar

Kode Pos 25674

SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/23 /WNL-VII/2018

TENTANG
PERUBAHAN (PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN) TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Nagari wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Nagari berupa Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari)

b.Bahwa RKP-Nagari dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan nagari (Musrenbang Nagari) setiap Tahun berdasarkan RPJM-Nagari dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Wali Nagari.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang RKP-Nagari.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa /Kelurahan.
7. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan nagari dalam Menyusun RKP-Nagari dan Melaporkan kepada Bupati melalui Camat

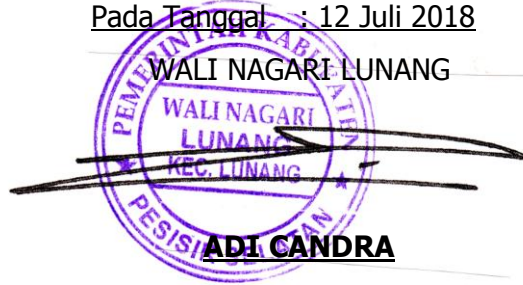
KEDUA : RKP-Nagari disusun berdasarkan RPJM-Nagari 5 (Lima) Tahunan melalui Forum Musrenbang – Nagari .

- KETIGA : Berita Acara RKP- Nagari ditanda tangani Oleh Pemerintah nagari dan LPMN atau dengan sebutan lain sebagai Koordinator Penyusunan RKP-Nagari.
- KEEMPAT : RKP-Nagari merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Nagari untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang

Pada Tanggal : 12 Juli 2018

WALI NAGARI LUNANG



Tembusan disampaikan Kepada YTH :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang di Tanjung Beringin.
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang di Medan Jaya
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/23/SK / WNL / VII - 2018

**TENTANG PERUBAHAN (PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN) TIM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN NAGARI**

No	Nama Tim Penyusun	Alamat	Unsur / Jabatan
1	DELVA MORIZANTI	Rantau Ketaka	Ketua
2	MARSYAM	Pondok Pematang	Sekretaris
3	RUSMANITA	Lubuk Sitepung	Anggota
4	HASNA JULITA	Pondok Pematang	Anggota
5	NOVAL NOFRIANSYAH	Lubuk Sitepung	Anggota
6	PIRDAUS	Lubuk Sitepung	Anggota
7	DESIRATNASARI,SE	Pondok Pematang	Anggota

Ditetapkan di : LUNANG
Pada Tanggal : 12 Juli 2018

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA